

Simas Investa Link Syariah

merupakan produk gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan dan investasi berupa Nilai Polis.

Istilah dan Definisi

Nilai Polis

Nilai dari jumlah Unit yang dialokasikan dalam Polis yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung dari Harga Unit.

Harga Unit

Harga yang digunakan sebagai dasar pengenaan Biaya Investasi dan bukan sebagai dasar perhitungan Nilai Polis.

Masa Proyeksi Investasi (MPI)

- Masa berlakunya Tingkat Proyeksi Investasi yang ditentukan oleh PT Asuransi Simas Jiwa.
- Masa Proyeksi Investasi dipilih oleh Pemegang Polis pada awal Masa Asuransi atau pada setiap awal Masa Proyeksi Investasi selanjutnya.

Proyeksi Investasi

- Hasil investasi yang ditentukan oleh PT Asuransi Simas Jiwa di awal pertanggungungan yang besarnya tidak dijamin dan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya investasi serta dapat berubah pada setiap perpanjangan MPI.
- PT Asuransi Simas Jiwa berhak menentukan besarnya Proyeksi investasi yang berlaku untuk tiap-tiap Masa Proyeksi Investasi tersebut.

Tingkat Proyeksi Investasi

- Tingkat hasil investasi yang ditentukan oleh PT Asuransi Simas Jiwa di awal pertanggungungan yang besarnya tidak dijamin dan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya investasi serta dapat berubah pada setiap perpanjangan Masa Proyeksi Investasi (MPI).
- PT Asuransi Simas Jiwa berhak menentukan besarnya Tingkat Proyeksi Investasi yang berlaku untuk tiap-tiap Masa Proyeksi Investasi tersebut.

Biaya Investasi

Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis sehubungan dengan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Simas Jiwa apabila nilainya melebihi Proyeksi Investasi.

Biaya Penarikan (Surrender Charge/SC)

Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis sehubungan dengan penarikan nilai polis yang dilakukan oleh Pemegang Polis.

Manfaat Simas Investa Link Syariah

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta meninggal dunia baik yang disebabkan oleh suatu penyakit maupun kecelakaan dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan 100% Manfaat Asuransi ditambah dengan Nilai Polis dan selanjutnya pertanggungungan berakhir.

Perhitungan Nilai Polis ini adalah Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia dikurangi dengan biaya investasi dan tidak dikenakan biaya penarikan sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NP_t = NP - \text{Biaya Investasi}$$

dimana:

NP_t: Nilai Polis yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Simas Jiwa.

NP: Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia.

Manfaat Penarikan Pada Jatuh Tempo MPI

- Pada akhir/jatuh tempo MPI, Pemegang Polis mempunyai pilihan sebagai berikut :

- Memperpanjang (Roll Over) Nilai Polis ; atau
- Memperpanjang (Roll Over) Kontribusi saja; atau
- Mengambil Nilai Polis.

Dalam hal Pemegang Polis memilih butir c, maka sejak saat itu Polis otomatis berakhir.

- Apabila Pemegang Polis melakukan penarikan atau mengambil Nilai Polis pada akhir/jatuh tempo Masa Proyeksi Investasi baik itu dari transaksi Kontribusi Polis Baru maupun Kontribusi *Top Up* Sekaligus, maka jumlah Nilai Polis yang dibayarkan adalah Nilai Polis pada akhir/jatuh tempo MPI dikurangi biaya investasi dan tidak dikenakan biaya penarikan sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NP_t = NP - \text{Biaya Investasi}$$

dimana:

NP_t: Nilai Polis yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Simas Jiwa.

NP: Nilai Polis pada akhir/jatuh tempo MPI.

Manfaat Penarikan bukan pada Jatuh Tempo MPI

- Sejak berlakunya Polis, Pemegang Polis setiap saat diijinkan untuk melakukan Penarikan Sebagian dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi biaya-biaya. Dalam hal Pemegang Polis melakukan penarikan seluruhnya dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi biaya-biaya maka Polis menjadi batal dan pertanggungungan asuransi otomatis berakhir.
- Penarikan bukan pada Jatuh Tempo MPI baik itu dari transaksi Kontribusi baru maupun Kontribusi *Top Up* Sekaligus adalah Nilai Polis pada saat dilakukan penarikan dikurangi biaya investasi dan dikenakan biaya penarikan (Surrender Charge) sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NP_t = (NP - \text{Biaya Investasi}) \times (1 - SC)$$

dimana:

NP_t: Nilai Polis yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Simas Jiwa.

NP: Nilai Polis pada saat dilakukan penarikan.

SC: Biaya Penarikan (Surrender Charge).

- Biaya Penarikan hanya dikenakan apabila penarikan Nilai Polis dilakukan bukan pada jatuh tempo MPI. Besarnya Biaya Penarikan ditetapkan oleh PT. Asuransi Simas Jiwa sebesar 15% dari Nilai Polis yang ditarik. Biaya penarikan akan ditetapkan pada saat penutupan Polis dan dinyatakan dalam Polis.
- Khusus untuk penarikan manfaat hasil investasi bulanan tidak dikenakan Surrender Charge tetapi akumulasi penarikan manfaat hasil investasi bulanan akan diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai pengurang manfaat penarikan pada jatuh tempo Masa Proyeksi Investasi (MPI).
- Ketentuan mengenai pajak atas hasil investasi mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku pada saat dilakukan penarikan.
- Ketentuan mengenai penarikan sebagian diatur lebih lanjut sebagai berikut:
- Apabila Nilai Polis yang ada setelah dilakukan penarikan sebagian lebih besar atau sama dengan Rp.10.000.000,- maka yang diperhitungkan sebagai Kontribusi Sekaligus ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- dan sisanya akan diberlakukan sebagai Kontribusi *Top Up* Sekaligus.

Biaya-biaya

- Tidak terdapat biaya akuisisi Kontribusi/Kontribusi Sekaligus dan Kontribusi/Kontribusi *Top Up* Sekaligus.
- Biaya Asuransi Syariah dibayarkan per bulan selama masa asuransi syariah yang besarnya setara dengan 10% (sepuluh persen) dari Biaya Asuransi Syariah tahunan. Pada awal penutupan asuransi, Biaya Asuransi Syariah akan dikurangkan

langsung dari kontribusi, sedangkan untuk bulan-bulan selanjutnya Biaya Asuransi Syariah akan dipotong melalui pengurangan unit pada setiap bulan.

- Biaya investasi (*management fee*) dikenakan kepada Pemegang Polis apabila Nilai Polis lebih besar daripada Nilai Investasi pada awal Masa Proyeksi Investasi (MPI) + Proyeksi Investasi dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Biaya Investasi} = a \times [\text{NP} - (\text{NIA} + \text{Proyeksi Investasi})]$$

Dimana:

- a = Faktor Biaya Investasi
- NP = Nilai Polis
- NIA = Nilai Investasi pada awal MPI

Untuk saat ini, faktor biaya investasi yang dikenakan kepada Pemegang Polis ditetapkan sebagai berikut:

MPI	Faktor Biaya Investasi
3 bulan	100%
6 bulan	100%
≥ 1 tahun	90% (*)

(*) hanya untuk manfaat hasil investasi yang diambil di akhir MPI

PT Asuransi Simas Jiwa berhak mengubah besarnya Faktor Biaya Investasi sewaktu-waktu pada setiap penerbitan Polis baru dengan minimum Faktor Biaya Investasi adalah 70% dan maksimum Faktor Biaya Investasi adalah 100%. Biaya investasi tidak akan dikenakan (sama dengan 0) apabila Nilai Polis kurang dari atau sama dengan Nilai Investasi pada awal MPI + Proyeksi Investasi.

Manfaat Asuransi

- Untuk Kontribusi yang diterima lebih kecil atau sama dengan Rp 12.000.000,- maka Manfaat Asuransi adalah Rp 15.000.000,-
- Untuk Kontribusi yang diterima lebih besar dari Rp 12.000.000,- sampai dengan Rp 20.000.000,- maka Manfaat Asuransi adalah 125 % (seratus dua puluh lima persen dari Kontribusi Sekaligus).
- Untuk Kontribusi yang diterima lebih besar dari Rp 20.000.000,- maka Manfaat Asuransi adalah Rp 25.000.000,-

Usia Kepesertaan

Usia masuk **Pemegang Polis** yang diperkenankan adalah:
Minimum: 17 tahun
Maksimum: 85 tahun

Usia masuk **Peserta** yang diperkenankan adalah:
Minimum: 6 bulan
Maksimum: 75 tahun

Masa Proyeksi Investasi (MPI)

Masa Proyeksi Investasi (MPI) untuk produk ini ditetapkan: 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.

Masa Asuransi

Sampai Peserta berusia 100 tahun.

Mata Uang Simas Investa Link Syariah

Tersedia dalam mata uang Rupiah (IDR).

Kontribusi Simas Investa Link Syariah

- Kontribusi Minimum adalah Rp 10.000.000,-.
- Untuk Pembayaran Kontribusi sampai dengan Rp 20.000.000,- maka yang diperhitungkan sebagai Kontribusi Sekaligus adalah sebesar pembayaran Kontribusi.
- Untuk Pembayaran Kontribusi lebih dari Rp.20.000.000,- maka yang diperhitungkan sebagai Kontribusi Sekaligus adalah ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,- dan sisanya akan diberlakukan sebagai Kontribusi *Top Up* Sekaligus.

Dana Investasi (Top Up)

- Pemegang Polis diperkenankan untuk menambah Kontribusi *Top Up* Sekaligus setiap saat dengan Proyeksi investasi akan ditentukan oleh PT. Asuransi Simas Jiwa pada saat pengajuan penambahan Kontribusi *Top Up* Sekaligus.

- Minimum Kontribusi *Top-Up* Sekaligus sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 di atas ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Besarnya Biaya Investasi pada saat Peserta meninggal dunia dihitung sejak tanggal pengajuan penambahan Kontribusi *Top Up* Sekaligus sampai dengan tanggal pengajuan klaim meninggal dunia.
- Besarnya Biaya Investasi untuk penarikan pada akhir/jatuh tempo MPI dihitung sejak tanggal pengajuan penambahan Kontribusi *Top Up* Sekaligus sampai dengan tanggal akhir /jatuh tempo MPI dari Kontribusi *Top Up* Sekaligus.
- Besarnya Biaya Investasi untuk penarikan bukan pada akhir/jatuh tempo MPI, dihitung sejak tanggal pengajuan penambahan Kontribusi *Top Up* Sekaligus sampai dengan tanggal dilakukan penarikan dari Kontribusi *Top Up* Sekaligus.

Alokasi Kontribusi Investasi

Alokasi Kontribusi Investasi 100% (seratus persen) dari Kontribusi Sekaligus maupun *Top Up* Sekaligus.

Jenis Dana Investasi (Fund)

Simas Fund Syariah Rupiah, merupakan penempatan minimum 80% (delapan puluh perseratus) dana investasi pada instrumen-instrumen investasi berpendapatan tetap syariah dan/atau instrumen-instrumen investasi pasar uang syariah dan maksimum penempatan 20% (dua puluh perseratus) dana investasi pada instrumen-instrumen investasi pasar modal (ekuitas) syariah dalam mata uang Rupiah.

Maksimum Manfaat Asuransi

Dalam hal Peserta dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis Simas Investa Link Syariah dan/atau lebih dari 1 (satu) Polis lainnya yang merupakan nama lain dari Polis Simas Investa Link Syariah namun memiliki karakteristik yang sama dengan Polis Simas Investa Link Syariah yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Simas Jiwa, maka total Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan untuk Peserta yang sama adalah maksimum Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Informasi Lebih Lanjut

Hubungi Customer Service kami

Jalur Distribusi

Financial Consultant/Agen